



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

SUNAWIDA BINTI LA NURU ALI, NIK 7407056411840001, tempat lahir Kapota, tanggal lahir 24 November 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Desa Kapota, Kapota, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 33/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 20 November 2023 telah member kuasa kepada : **Ane Sulaiman, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Ane Sulaiman law office & Patners*, beralamat di Dusun III Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

LA NURYADIN BIN LA HAMANI, NIK 7407050107810126, tempat lahir Kapota, tahun lahir 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Desa Kapota, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 18 halaman



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 September 2002, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan Nomor buku Akta nikah:358 /08 /X/2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa, pada tahun 2016 setelah rumah mereka terbangun Pengugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal dirumah mereka sendiri;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Windy Nur Hidayah, perempuan, lahir tanggal 18-oktober-2004, Riyandi Nur Hidayah, laki-laki, lahir tanggal 24 - juli- 2012 dan Ahnaf Nur Hidayah, laki-laki, lahir tanggal 21- Ferbruari-2018;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlansung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2020 mengakibatkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Tergugat sering pulang tengah malam bahkan pulang sampai jam 3 pagi dan itu terjadi berulang-berulang;
- b. Bahwa, hal itu membuat Penggugat penasaran dan mencari tau setelah di telusuri ternyata Tergugat hanya sibuk main judi;
- c. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah sangat sering menyampaikan pada Tergugat namun tetap tidak mau mendengarkan, sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orang tuanya bersama ke 3 (tiga) orang anaknya sampai saat ini;
- d. Bahwa, Penggugat melakukan hal itu bermaksud agar Tergugat bisa sadar, namun yang terjadi sikap tambah malahan tambah menjadi-jadi;

8. Bahwa, pada bulan Ferbruari tahun 2021 atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Surat Tercatat ID Pelanggan P93700000249 (Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw), tanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 74070564118440001 tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 358/08/X/2002 tanggal 23 September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Rosliwiah, S.Pd.SD binti Rafai**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kabita, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Penggugat adalah Sepupu Satu Kalinya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, yang tahun menikahnya Saksi sudah lupa;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, lalu pada tahun 2016 Pengugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal dirumah mereka sendiri;
- c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat sejak bulan Juli tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut satu kali, yang puncaknya terjadi bulan April 2020, Saksi tahu karena rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak enam rumah;
- e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi yaitu Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulanginya tengah malam dan Tergugat juga sering main judi;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020, sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kapota;
- g. Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Darwan Azis, S.Sos bin Mulyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Pamannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 18 halaman



- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 23 September 2002;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, lalu pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal dirumah mereka sendiri;
- c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat sejak bulan Juli tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut satu kali;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sempat beberapa kali, Saksi melihatnya pulang tengah malam pukul 24.00 WITA jika Tergugat sedang asik main judi dan Tergugat juga sering main judi dengan taruhan sejumlah uang yang nominalnya Saksi tidak tahu, bertempat di rumah kosong di Kapota;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020, sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kapota;
- g. Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **6** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Ane Sulaiman, S.H., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, lalu pada tahun 2016 pindah tinggal di rumah kediaman bersama dan selama masa perkawinan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : Tergugat sering pulang tengah malam bahkan pulang sampai jam 3 pagi dan itu terjadi berulang-berulang, hal itu membuat Penggugat penasaran dan mencari tau setelah di telusuri ternyata Tergugat hanya sibuk main judi lalu penggugat sudah sangat sering menyampaikan pada Tergugat namun tetap tidak mau mendengarkan dan bisa sadar, namun yang terjadi sikap Tergugat bertambah menjadi-jadi. Akibatnya pada bulan April 2020 mengakibatkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun bulan Ferbruari tahun 2021, Penggugat telah mencoba untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Rosliwiah, S.Pd.SD binti Rafai** dan **Darwan Azis, S.Sos bin Mulyanto**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun II, Desa Kapota, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada sebagian poin 5 dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa benar sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut. Akibatnya pada bulan April 2020 mengakibatkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin 7 hanya dibuktikan oleh Pengugat hanya dengan satu alat bukti (Saksi kedua Penggugat) karena Saksi pertama Penggugat tidak mengetahui jika "Tergugat sering pulang tengah malam bahkan pulang sampai jam 3 pagi dan itu terjadi berulang-berulang ternyata Tergugat hanya sibuk main judi" dan poin 8 karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang (kurang lebih selama tiga tahun) fakta hukum ketiga, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun lebih, karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat, akhirnya Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah saling meninggalkan, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawwadah dan rahmat, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih dua puluh satu tahun bersama Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*, Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **18** halaman



درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **15** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ وَتَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (LA NURYADIN BIN LA HAMANI) terhadap Penggugat (SUNAWIDA BINTI LA NURU ALI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ABD. JABBAR, S.AG.**, sebagai **PANITERA** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA;

ABD. JABBAR, S.AG.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | |
|----|--------|---------------|
| 1. | PNBP : | Rp. 60.000,00 |
|----|--------|---------------|

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **17** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 2. | Proses : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan : | Rp. 48.000,00 |
| 4. | Meterai : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **18** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)